

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan, dan *stakeholders* serta lingkungan sekitarnya. Indonesia yang salah satu merupakan negara yang memiliki hutan cukup luas. Hutan juga sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, telah cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana serta harus bertanggung jawab. Hutan yang mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain, lain.

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestik semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, dan lingkungan. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Dampak yang paling kompleks dari adanya *Illegal Logging* ini adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia. Global warming terjadi oleh efek rumah kaca dan kurangnya daerah resapan CO₂ seperti hutan sehingga menyebabkan suhu bumi menjadi naik dan mengakibatkan kenaikan volume air muka bumi karena es kutub mencair. Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. (Kompasiana: 2011)

Pada tahun 2009 - 2013 kasus kerusakan hutan yang melibatkan kebakaran, penebangan liar sudah 4,50 juta atau 1,3 juta hektar pertahun. Hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan adalah dua pulau tertinggi angka kerusakan paling parah dibandingkan pulau – pulau lainnya. (FWI. 2014).

Pulau	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Persentase Deforestasi Terhadap Luas Tutupan Hutan Alam 2013 (%)
Sumatera	1.530.156,03	12,12
Jawa	326.953,09	32,64
Bali Nusa Tenggara	161.875,07	11,99
Kalimantan	1.541.693,36	5,48
Sulawesi	191.087,23	2,10
Maluku	242.567,90	5,30
Papua	592.976,57	1,98

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Selama kurun waktu 2005 - 2012 kasus penebangan liar telah terjadi 2.494 kasus. Salah satu provinsi Kalimantan yaitu Kalimantan Barat dengan kasus penebangan liar menurun pada tahun 2010 menjabarkan bahwa 60 kasus yang terjadi dan Persentase penyelesaian kasus mencapai 71 persen atau sebanyak 43 kasus. Pada tahun 2011 kasus illegal logging turun 63 persen dibanding tahun

sebelumnya. Jumlah kasus yang ditangani sebanyak 22 kasus. Selesai sebanyak 21 kasus atau 99 persen.(JPNN:2011) Keberhasilan penurunan angka kasus illegal logging yang terjadi di Kalimantan Barat tersebut dikarenakan para penyidik sudah mempunyai peta tersendiri untuk lokasi yang terindikasi rawan terjadi illegal logging.

Setiap tahun kasus penebangan liar kian menurun hingga hingga pada tahun 2013 terdapat 60 kasus illegal logging tersebut. Sepanjang tahun 2014 adanya 25 kasus penebangan liar yang terjadi di Aceh tetapi pada tahun 2015 menemukankasus penebangan liar adanya 63 dari 345 kegiatan illegal logging seperti penebangan kayu, pembukaan lahan dalam kawasan hutan, pengangkutan kayu dari hutan ke industri pengolahan tanpa dokumen yang sah yang terjadi di provinsi Aceh saja. Negara Indonesia berpotensi merugi Rp 276,4 triliun. (JavLec: 2016)

Hal ini membuat permasalahan illegal logging sangat serius dan mengancam hutan – hutan dan merugikan Indonesia setiap tahunnya. Untuk meminimalisir permasalahan *illegal logging* ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan Uni Eropa.

Uni Eropa yang mengalami dampak langsung illegal logging, dimana hampir sebagian besar kayu atau produk kayu yang masuk di Uni Eropa diestimasi ilegal. Sedangkan hal ini bertentangan dengan komitmen Uni Eropa untuk melaksanakan program yang peduli lingkungan. Sadar bahwa illegal logging terus berlangsung karena adanya pasar, selaku negara konsumen Uni Eropa kemudian menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara produsen kayu.

Permasalahan illegal logging di Indonesia yang dipandang berkonsekuensi luas terhadap sistem ini kemudian diatur oleh negara konsumen kayu dan produsen kayu yaitu Uni Eropa dan Indonesia melalui kerangka FLEGT-VPA. Dengan tanpa mengabaikan hak-hak kedua negara dibentuk sistem SVLK untuk Indonesia dan due diligence regulation (DDR) untuk Uni Eropa.

Sebagai bentuk aksi nyata dalam memerangi permasalahan illegal logging yang semakin meresahkan dunia, pada tahun 2002 Indonesia dan Uni Eropa

merumuskan sebuah dokumen strategi bersama yang disebut country strategy paper (CSP). CSP ini berlaku selama lima tahun yaitu dari tahun 2002 hingga 2006, dengan alokasi bantuan anggaran senilai 216 juta euro. CSP dibagi kedalam dua program yang disebut NIP atau National Initiative Programme, yaitu NIP 2002-2004 dan NIP 2005-2006. Dalam rentan 5 tahun tersebut CSP Fokus dalam dua sektor, yakni (Minangsari dkk. N.d, hlm 8)

1. Tata pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good governance. Sektor ini menangani permasalahan seputar liberalisasi ekonomi, demokratisasi dan layanan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus kepada penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan bagi kaum miskin untuk mengurangi kemiskinan, serta
2. Preservasi dan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan khususnya di daerah pedesaan.

Dalam tiap sektor tersebut masing-masing pihak menyepakati akan memperhatikan masalah isu lintas sektoral yang meliputi pengentasan kemiskinan, pengembangan kapasitas, pengembangan SDM, lingkungan, masyarakat sipil, jender, HAM dan pencegahan konflik. Dalam NIP periode 2002-2004 Uni Eropa berkomitmen untuk mengucurkan dana hibah senilai 144 juta euro kepada pemerintah Indonesia yang akan dialokasikan dalam berbagi sektor seperti good governance dan desentralisasi, sumber daya alam.

Salah satu kerjasama Indonesia – Uni Eropa dalam menangani permasalahan *illegal logging* sebelum disetujuinya lisensi FLEGT-VPA ialah menyetujui penandatanganan EU FLEGT *Action Plan* (Rencana Aksi) pada tahun 2003. Rencana aksi FLEGT terdiri dari enam langkah pokok sebagai berikut (Perutusan RI untuk Masyarakat Eropa, n.d., hlm1)

1. Mendukung pembenahan pada tata kelola hutan di negara produsen kayu, yang dimana dalam kerjasama ini adalah Indonesia.
2. Pendekatan secara perlahan dan bertahap untuk memperbaiki pola perdagangan kayu.
3. Menyempurnakan sistem pembelian pemerintah.

4. Mendriong inisiatif sektor swasta.
5. Menyempurnakan sistem perdanaan dan investasi.
6. Memaksimalkan pemanfaatan legislasi EU.

Rencana aksi tersebut dimaksudkan untuk membatu menanggulangi masalah illegal logging. Uni Eropa juga membuat mekanisme perjanjian perdagangan kayu yaitu VPA (*Voluntary Partnership Agreements*) serta berupaya mencegah investasi pada kegiatan yang bisa mendorong pencurian kayu. Dengan itu negara produsen akan menjamin kayu yang di jual adalah legal dan bukan hasil *illegal logging*. Dan sedangkan negara konsumen Uni Eropa hanya akan menerima kayu legal saja.

Kerjasama ini mulai dibicarakan secara intens sejak tahun 2007. Pertemuan kedua berlangsung pada bulan Juni di tahun yang sama dilaksanakan di Brussels. Lalu, pada bulan april 2008 perwakilan Indonesia dan Uni Eropa melangsungkan pertemuan Technical Working Group (TWG) pertama di Jakarta, pertemuan TWG kedua diselenggarakan pada tahun 2009, dan pertemuan TWG yang ketiga diselenggarakan pada tahun 2010. Sampai akhirnya kedua pihak baik Indonesia maupun Uni Eropa sepakat menandatangani perjanjiannya pada tahun 2013 dan meratifikasinya pada tahun 2014. (euflegt.efi.int: 2011)

Sebelum kerjasama FLEGT-VPA ditandatangani, Indonesia sebenarnya telah mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada tahun 2009. SVLK harus memiliki standar yang sama dengan EUTR (*European Timber Regulations*) dan jika sudah selaras maka SVLK akan diakui sebagai lisensi FLEGT. Lisensi FLEGT akan menjadi satu-satunya alat sertifikasi yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa berasal dari sumber yang legal sehingga Uni Eropa tidak perlu melakukan uji tuntas (*due dilligence*) lagi dan kayu dan produk kayu Indonesia akan mendapatkan akses penuh ke pasar Uni Eropa.

Saat lisensi FLEGT dikeluarkan berdasarkan sistem jaminan legalitas kayu negara, SVLK yang mencakup semua kayu komersial dan produk kayu yang diproduksi, diproses dan dibeli di negara ini. Kayu berlisensi FLEGT secara otomatis memenuhi Peraturan Kayu Uni Eropa dan karenanya tidak tunduk pada

pemeriksaan uji keleyakan. Tanpa VPA, produk kayu Indonesia tidak akan bisa memasuki pasar Eropa, seperti termuat dalam peraturan perdagangan kayu internasional Uni Eropa atau European Union Timber Regulation. SVLK juga berlaku untuk ekspor berbasis kayu ke negara lain, yang disertai dengan V-Legal Documents. (ilmuhutan: 2017)

Skema lisensi FLEGT dari Uni Eropa itu juga diinisiasi oleh terbitnya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Permendag 89/M-DAG/ PER/ 10/2015 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, tanggal 15 April 2016. Kebijakan tersebut merupakan respons pemerintah terhadap dinamika perdagangan kayu dunia yang menuntut produk besertifikat legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. (SILK.DEPHUT; 2017)

Kebijakan larangan impor kayu ilegal mengikat 27 negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini mengharuskan para importir kayu di Eropa untuk memastikan bahwa kayu yang mereka impor ke wilayah Uni Eropa berasal dari sumber-sumber yang legal.(TEMPO: 2013)

Perusahaan pengimpor juga diwajibkan memiliki sistem yang mumpuni guna melacak asal muasal semua produk kayu, termasuk pulp dan kertas, serta menganalisis legalitas produksi tersebut sesuai peraturan dari negara asalnya. Penegak hukum di negara Uni Eropa dapat menyita kayu ilegal yang masuk dan menjatuhkan hukuman bagi importir dan pedagang yang melanggar.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya masalah penebangan liar yang terjadi Indonesia dan Uni Eropa berkerjasama dalam memerangi illegal logging tersebut dengan lisensi FLEGT-VPA yang digunakan tahun 2014 untuk legalitas kayu yang akan di ekspor ke berbagai negara untuk mengurangi *illegal logging* yang terjadi. Oleh karena itu munculnya pertanyaan penelitian yaitu, **Bagaimana Kerjasama antara Indonesia – Uni Eropa terhadap penanggulangan *illegal logging* di Indonesia Tahun 2014 – 2017?**

I.3 Tujuan Penelitian

Bedasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana perkembangan illegal logging yang terjadi di Indonesia.
2. Menjelaskan perkembangan yang terjadi saat Indonesia menggunakan lisensi FLEGT.
3. Menganalisa apakah kerjasama Indonesia – Uni Eropa dalam penanggulangan illegal logging tersebut berhasil.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat dan sumbangsih untuk masyarakat dalam kajian ilmiah atau kajian akademis. Dan juga dapat membantu memberikan informasi lebih jelas tentang peran Indonesia – Uni Eropa dalam menanggulangi *illegal logging*.
2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan didalam pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai bahayanya *illegal logging* jika tidak dihentikan dan bagaimana peranan Indonesia dengan Uni Eropa dalam mengatasi masalah *illegal logging*.

lebih mendalam mengenai Bagaimana Kerjasama Indonesia – Uni Eropa terhadap penanggulangan *illegal logging* di Indonesia.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan, di dalam bab ini juga dibahas mengenai tujuan, manfaat serta bagian-bagian teknis dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan beberapa literatur review yang menyoroti tentang kerjasama Indonesia dalam menanggulangi illegal logging, dan juga kerangka pemikiran yaitu konsep dan teori-teori apa saja yang dipakai.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode apa saja yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dari jenis penelitian, teknik pengumpulan dan sumber data yang di dapatkan

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PENANGANAN ILLEGAL LOGGING DENGAN UNI EROPA PERIODE 2014-2017

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan dan kerjasama Indonesia – Uni Eropa terhadap penanggulangan *illegal logging* 2014- 2017.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan dari keseluruhan pokok pembahasan. Diharapkan penulisan ini dapat menjawab dan memenuhi tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

